



**ANALISIS PENANGANAN KASUS PENYIRAMAN AIR
KERAS TERHADAP NOVEL BASWEDAN OLEH PENUNTUT
UMUM DITINJAU DARI NILAI DASAR DAN FAKTA-FAKTA
HUKUM YANG TERJADI
(STUDI KASUS NOMOR: 372/PID.B/2020/PN. JKT UTR).**

Iqbal Ilyasa

1710611241

SKRIPSI

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2021**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**ANALISIS PENANGANAN KASUS PENYIRAMAN AIR KERAS TERHADAP
NOVEL BASWEDAN OLEH PENUNTUT UMUM DITINJAU DARI NILAI DASAR
DAN FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERJADI
(STUDI KASUS NOMOR: 372/PID.B/2020/PN. JKT UTR).**

IQBAL ILYASA


1710611241

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 13 Juli 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum


Taupiqurrahman, S.H., M.Kn.
NIP. 198701022019031006

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir


Mulyadi, S.H., M.H.
NIP: 198810122018031001



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi Hukum diajukan oleh:

Nama : Iqbal Ilyasa

NIM : 1710611241

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Judul Tugas Akhir : Analisis Penanganan Kasus Penyiraman Air Keras Terhadap Novel Baswedan Oleh Penuntut Umum Ditinjau Dari Nilai Dasar dan Fakta-Fakta Hukum Yang Terjadi (Studi Kasus Nomor: 372/pid.b/2020/pn. jkt utr).

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Heru Suyanto, SH., M.H.

Ketua

Dr. Handoyo Praseto, S.H., M.H.
Anggota 1

Mulyadi, S.H., M.H.
Anggota II



Dr. H. Abdul Halim, M.Ag.
Dekan

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn
Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : Selasa, 13 Juli 2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagialism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Iqbal Ilyasa
N.I.M : 1710611241
Tanggal : 16 Agustus 2021
Tanda Tangan :




**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Iqbal Ilyasa
NIM/NPM : 1710611241
Fakultas : Hukum
Program Studi : SI Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal Internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Skripsi.

Jakarta, 16 Agustus 2021



Iqbal Ilyasa

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Penanganan Kasus Penyiraman Air Keras Terhadap Novel Baswedan Oleh Penuntut Umum Ditinjau Dari Nilai Dasar dan Fakta-Fakta Hukum Yang Terjadi (studi kasus nomor: 372/pid.b/2020/pn. jkt utr).” tepat pada waktunya.

Terselesaikannya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai. Sebagai rasa terimakasih atas bantuan dan bimbingan serta dorongan dari semua pihak, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Taupiqurrahman, S.H., M.Kn. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta masukan, saran, dan kritik yang bermanfaat untuk Skripsi ini.
5. Mulyadi, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan serta masukan, saran, dan kritik yang bermanfaat untuk Skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff Akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang telah memberikan ilmu serta membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak M. Dede Setiawan selaku Ayah dari penulis yang sangat penulis cintai dan hormati, dengan penuh kasih sayang memberi dukungan dan doa selama penulis mengerjakan Skripsi ini.
8. Ibu Dian Maritha selaku ibu dari penulis yang sangat penulis cintai dan hormati, dengan penuh kasih sayang memberi dukungan dan doa selama penulis

mengerjakan Skripsi ini.

9. Kakak saya tercinta Dini Yuliandari dan Dwi ichsan. yang senantiasa memberi dukungan dan semangat kepada penulis selama penulis mengerjakan Skripsi ini.
10. Saudara dari penulis yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis selama penulis mengerjakan Skripsi ini.
11. Teman dan sahabat, M. Fikhri Syafar, Yohan Prawira, Adinda Permana, Indira, Ivan fasha, Richard David yang telah memberikan semangat dan mengerjakan skripsi bersama-sama dengan penulis.
12. Kastrat BEM FH periode 2019-2020, Faisal, Fadel, Naper, Kacung, David, Ghatfan, Rara, Talita, Odi, yang senantiasa memberi dukungan dan semangat kepada penulis, selama penulis mengerjakan Skripsi ini.
13. Advokasi BEM FH periode 2019-2020, Aldo, Noel, Sela, Naufal, Bunga yang senantiasa memberi dukungan dan semangat kepada penulis, selama penulis mengerjakan Skripsi ini.
14. Teman dan Sahabat, Abi, Randyka, Rion, Ikhsan, Aan, Ojan, Togar, Anis, Oki, Putra, Julio, Ucit, Ambon, Kamil yang senantiasa memberi dukungan dan semangat kepada penulis, selama penulis mengerjakan Skripsi ini.
15. Rekan-rekan Badan Eksekutif Mahasiswa Periode 2018-2019 dan 2019-2020 yang senantiasa telah memberikan dukungan kepada penulis dan bimbingan dalam membantu penulis mengerjakan Skripsi ini.
16. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Jakarta, 16 Agustus 2021



Iqbal Ilyasa

**ANALISIS PENANGANAN KASUS PENYIRAMAN AIR KERAS
TERHADAP NOVEL BASWEDAN OLEH PENUNTUT UMUM
DITINJAU DARI NILAI DASAR DAN FAKTA-FAKTA HUKUM
YANG TERJADI**

(STUDI KASUS NOMOR: 372/PID.B/2020/PN. JKT UTR).

Oleh:

Iqbal Ilyasa

ABSTRAK

Kejaksaan adalah Lembaga negara yang telah ditetapkan pemerintah untuk menagani pekara tindak pidana. Dalam pengertian lain kejaksaan telah ditunjuk untuk mewakili masyarakat dalam menindak dan menuntut seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Posisi Kejaksaan sendiri merupakan bagian dari *legal structure* yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. *Legal Structure* ini berkaitan dengan lembaga atau institusi pelaksana hukum atau yang sering disebut aparat penegak hukum. Oleh karena penuntut umum merupakan bagian dari aparat penegak hukum, maka penuntut umum haruslah dapat menyediakan nilai-nilai dasar dalam hukum. Gustav Radbruch menyatakan bahwa dalam hukum terdapat tiga nilai dasar, yakni Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan hukum. Dalam kasus tindak pidana penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, hal ini tidak terlihat diupayakan secara maksimal oleh penuntut umum. Banyak kalangan menilai kasus ini tidak ditangani secara serius oleh kejaksaan RI. Kasus ini dianggap sangat politis, karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang hadir dalam prosesnya. Beberapa kejanggalan tersebut ada dalam kewenangan yang dimiliki oleh penuntut umum. Setidaknya ada tiga hal dari kewenangan ini yang tidak dilakukan secara maksimal oleh Penuntut Umum. yaitu pada proses pra-penuntutan, pemberian dakwaan dan dalam memberikan tuntutan pidana di persidangan. Terdapat fakta-fakta hukum di kasus ini yang diputuskan oleh jaksa sangat dapat di perdebatkan baik secara teori maupun praktek. Terlebih apabila dilihat dari karakter kasus ini yang di duga memiliki motif tersendiri dari sekedar tindak pidana pada umumnya.

Kata Kunci: *kejaksaan, penuntut umum, novel baswedan, kepastian, keadilan , kemanfaatan*

**ANALISIS PENANGANAN KASUS PENYIRAMAN AIR KERAS
TERHADAP NOVEL BASWEDAN OLEH PENUNTUT UMUM
DITINJAU DARI NILAI DASAR DAN FAKTA-FAKTA HUKUM
YANG TERJADI**
(STUDI KASUS NOMOR: 372/PID.B/2020/PN. JKT UTR).

By:

Iqbal Ilyasa

ABSTRACT

The Prosecutor's Office is a state institution that has been established by the government to handle criminal acts. In another sense, the prosecutor's office has been appointed to represent the community in taking action and prosecuting someone who has committed a criminal act. The position of the Prosecutor's Office itself is part of the legal structure that can determine whether or not the law is implemented properly. This legal structure relates to law enforcement agencies or institutions or what are often called law enforcement officers. Because public prosecution is part of law enforcement officials, public prosecution must be able to provide basic values in law. Gustav Radbruch states that in law there are three basic values, namely Justice, Certainty and Legal Benefits. In the case of the crime of sprinkling acid attack against a senior investigator of the Corruption Eradication Commission, Novel Baswedan, this was not seen optimally by public Prosecutor. Many judged that this case was not taken seriously by the Indonesian prosecutor's office. This case is considered very political, because many irregularities were present in the process. Some of these irregularities are in the authority of the public prosecutor. There are at least three things from this authority that the Public Prosecutor has not carried out optimally. namely in the pre-prosecution process, presenting accusations and in giving charges at trial. There are legal facts in these cases which the prosecutors decide are very provable both in theory and practice. Moreover, judging from the character of this case which is suspected to have its own motives than just a criminal act in general.

Keywords: *prosecutor, public prosecutor, novel baswedan, certainty, justice, expediency*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Literatur review.....	6
B. Tinjauan Teori.....	6
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Pendekatan Masalah.....	24
C. Metode Pengumpulan Data.....	24
D. Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV PEMBAHASAN MASALAH.....	26
A. Peran Penuntut Umum Menerapkan Nilai Dasar Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum.....	26
B. Apakah Penuntut Umum Sudah Menggali Fakta atau Barang Bukti Secara Maksimal Dalam Kasus Ini.....	33
BAB V PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN.....	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup.....
Lampiran 2. Berita Ujian.....
Lampiran 3. Lembar Catatan Koreksi.....
Lampiran 4. Rekapitulasi Nilai Ujian.....
Lampiran 5. Kartu Monitoring Bimbingan Tugas Akhir.....
Lampiran 6. Final Turnitin.....